

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Implementasi *e-government* di Indonesia sebenarnya telah diamanatkan sejak penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003. Namun, dengan hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018, Indonesia memasuki era baru dalam sistem pemerintahannya [1]. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dapat mendukung dan merealisasikan pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, dan partisipatif. Selain itu, SPBE juga dapat meningkatkan sinergi antarinstansi pemerintah dalam melangsungkan tugas dan kepentingan, mengoptimalkan mutu dan jangkauan pelayanan publik, serta dengan diterapkannya sistem pemantauan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik, hal tersebut dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang [2].

Penerapan SPBE, baik oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah bukannya tanpa kendala [3]. Semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi (TI), semakin besar juga kendala dan risiko yang timbul [4]. Berbagai kendala dan risiko yang timbul harus diidentifikasi serta dikelola dengan efektif untuk mencegah ancaman yang berbahaya. Guna menjamin penerapan SPBE, perlu diselenggarakan analisis manajemen risiko. Penyelenggaraannya juga harus berpedoman pada kerangka kerja yang telah ditetapkan, sesuai dengan amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 47 [2]. Kerangka kerja yang dimaksud tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 5 Tahun 2020. Peraturan tersebut mengatur kerangka kerja manajemen risiko SPBE yang mencakup unsur dasar untuk mendukung integrasi, tahapan penyusunan, struktur yang berisi pihak berwenang dan bertanggung jawab, serta penerapan budaya sadar risiko pada instansi atau organisasi [3].

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kuningan merupakan instansi yang telah menerapkan dan mengevaluasi SPBE. Berdasarkan tabel “Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator” dalam dokumen *Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2023 Pemerintah Kabupaten Kuningan*, tercantum bahwa

nilai indikator ke-21, yaitu nilai maturitas penerapan manajemen risiko SPBE berada pada level 4 (terukur dan terpadu) [5]. Hasil penilaian tersebut merujuk pada aturan yang sudah ditetapkan dalam Permen PANRB Nomor 59 Tahun 2020 [6]. Sementara itu, berdasarkan artikel berita “Gawat, Situs Judi *Online* Sekarang Sasar *Website* Resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan” yang diunggah di portal berita *Kabar Cirebon* pada 27 Februari 2023, Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Kabupaten Kuningan menyampaikan bahwa terdapat 98 kasus situs web perangkat daerah dengan subdomain ‘kuningankab.go.id’ telah disusupi situs judi *online*. Beliau juga menambahkan bahwa pada saat itu terdapat 6 kasus baru terkait situs web yang disusupi situs judi *online*. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun Diskominfo Kabupaten Kuningan telah mencapai nilai maturitas tinggi dalam penerapan manajemen risiko SPBE serta evaluasi SPBE juga telah dilakukan, risiko siber yang nyata di lapangan masih perlu ditangani lebih efektif.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, serta kewajiban dalam menjalankan amanat regulasi, analisis manajemen risiko SPBE perlu diselenggarakan kembali oleh Diskominfo Kabupaten Kuningan. Apabila terwujud, hal tersebut dapat membantu Diskominfo Kabupaten Kuningan dalam mengidentifikasi serta mengelola kendala dan risiko yang timbul agar tidak menjadi ancaman yang berbahaya, terutama dalam penerapan SPBE. Tak hanya itu, analisis manajemen risiko SPBE juga dapat membantu mengoptimalkan layanan SPBE [4].

Pada penelitian terdahulu dengan studi kasus Pemerintah Kota Bandung [7], serta studi kasus Diskominfo Kabupaten XYZ [4], keduanya menggunakan kerangka kerja yang sama, yaitu kerangka kerja manajemen risiko SPBE. Tetapi, pada penelitian [7], walaupun terdapat rencana aksi dalam usulan penanganan risiko, kategori risiko SPBE yang diteliti terbatas pada 4 bidang. Sedangkan pada penelitian [4], seluruh 16 kategori risiko SPBE diidentifikasi, tetapi bagian usulan penanganan risiko terbatas pada perlakuan penanganan dan tidak terdapat rencana aksi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi seluruh 16 kategori risiko SPBE dan menyertakan rencana aksi penanganannya, sehingga hasil yang diperoleh berbeda dari penelitian terdahulu.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Diskominfo Kabupaten Kuningan perlu menyelenggarakan kembali analisis manajemen risiko SPBE untuk mengelola kendala dan risiko yang timbul secara lebih efektif, serta memenuhi kewajiban dalam menjalankan amanat regulasi. Oleh karena itu, berikut adalah masalah yang dikaji.

- a. Bagaimana analisis manajemen risiko SPBE di Diskominfo Kabupaten Kuningan berdasarkan kerangka kerja yang tercantum dalam Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020?
- b. Apa rencana aksi yang dapat diterapkan oleh Diskominfo Kabupaten Kuningan dalam merespons kendala dan risiko SPBE?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan yang ingin diraih dalam penelitian ini berfokus pada dua hal utama.

- a. Menghasilkan laporan analisis manajemen risiko SPBE di Diskominfo Kabupaten Kuningan sebagai dasar dalam perencanaan organisasi;
- b. Menghasilkan rencana aksi yang efektif bagi Diskominfo Kabupaten Kuningan dalam merespons kendala dan risiko SPBE yang timbul.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat secara teoretis dan praktis.

- a. Membantu Diskominfo Kabupaten Kuningan dalam mengidentifikasi serta mengelola kendala dan risiko yang menghambat penerapan SPBE;
- b. Memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, khususnya dalam implementasi kerangka kerja manajemen risiko SPBE di pemerintahan daerah.

## **1.4. Batasan Masalah**

Guna menjaga fokus pada tujuan dan hasil yang maksimal, berikut adalah batasan masalah pada penelitian ini.

- a. Aspek yang dianalisis fokus pada penetapan konteks, penilaian, serta penanganan risiko;

- b. Data yang digunakan diambil dari sumber internal Diskominfo Kabupaten Kuningan tanpa mencakup data dari instansi atau wilayah lain;
- c. Penelitian dilakukan selama 6 bulan.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Berikut merupakan struktur dan urutan pembahasan pada laporan ini.

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Memaparkan latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan.

#### **BAB 2 STUDI TERKAIT**

Mengulas konsep serta literatur yang relevan dengan topik penelitian.

#### **BAB 3 DESAIN PENELITIAN**

Menjelaskan pendekatan yang diterapkan dalam penelitian.

#### **BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menyajikan temuan dan hasil kajian data.

#### **BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

Memaparkan kesimpulan serta saran penelitian.